



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 40

TAHUN : 1986

SERI D

NO. 36

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1986

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu dibentuk Cabang Dinas;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
 9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.200/HK 044/Phb-85 Nomor 41 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1) Cabang Dinas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini adalah Cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah II sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di satu atau beberapa Daerah Tingkat II berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.**

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bag. Tata Usaha;
- c. Seksi Teknik Kendaraan;
- d. Seksi Lalu Lintas;
- e. Seksi Angkutan.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, pengumpulan/pengolahan data dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggunaan, ekspedisi dan keputakaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengurusan perlengkapan dan perawatan materiil;
- e. Pengurusan statistik dan dokumentasi tentang pelaksanaan tugas;
- f. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- g. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Teknik Kendaraan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Teknik Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis kendaraan bermotor berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Kendaraan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian petunjuk teknis tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan wajib uji;
- b. Pengawasan dan pengendalian suku cadang;
- c. Penyelenggaraan registrasi dan inventarisasi kendaraan bermotor;

- d. Pemeriksaan teknis dan persyaratan teknis kendaraan bermotor wajib uji;
- e. Pemberian petunjuk, pengarahan dan pengendalian tentang perawatan dan pemeliharaan serta pengawasan pada bidang teknis perbengkelan dan perusahaan karoseri;
- f. Pelaksanaan ketata usahaan, pengujian untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pemeriksaan kenaikan kendaraan bermotor untuk keselamatan pelayanan angkutan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Cabang Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kelancaran, keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan pemakai jalan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional keterlibatan dan kelancaran Lalu Lintas Angkutan orang, maupun barang serta penyuluhan;
- b. Pengaturan jalur-jalur dan atau jaringan-jaringan Lalu Lintas dengan penempatan rambu-rambu dan lampu-lampu lalu lintas serta pengamanannya;
- c. Penelitian dan penyidikan kelebihan muatan barang di Jembatan Timbang uji petik;
- d. Pembuatan berita acara pelanggaran ketentuan muatan dan meneruskan ke Pengadilan Negeri melalui Instansi Kepolisian setempat;

- e. Penyuluhan dan pembinaan sekolah mengemudi kendaraan bermotor;
- f. Penimbangan kendaraan dengan semua sumbunya atau masing-masing sumbu;
- g. Penghitungan berat muatan dengan mengurangi hasil penimbangan dengan berat kosong kendaraan bermotor yang ditimbang;
- h. Penentuan kelebihan berat muatan kendaraan bermotor yang ditimbang;
- i. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi jalan dan jembatan untuk kelancaran angkutan orang dan barang;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Cabang Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pembinaan Angkutan dan Terminal berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional pembinaan pengendalian perusahaan angkutan orang maupun barang;
- b. Pelaksanaan pola angkutan dan pengaturannya pada jalur-jalur dan jaringan lalu lintas;
- c. Penilaian dan penelaahan permasalahan kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. Penyediaan semua angkutan orang dan barang;
- e. Penghitungan lalu lintas di jalan untuk penilaian kepadatan arus lalu lintas dan angkutan;

- f. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi terhadap pelayanan angkutan sesuai ijin yang diberikan pada masing-masing route/trayek;
- g. Pemberian petunjuk dan pengendalian operasional terminal;
- h. Penetapan jadwal perjalanan;
- i. Pengaturan jalan pada pelataran terminal menurut route/jurusan;
- j. Pengaturan pemberangkatan menurut jadwal perjalanan yang telah ditetapkan;
- k. Pencatatan muatan orang dan menurut jadwal perjalanan yang telah ditetapkan;
- l. Penyajian daftar perjalanan dan daftar tarif angkutan;

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, Kepala Cabang Dinas wajib mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Bupati/Walikota dan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya.

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, mempunyai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 8 Januari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I

ttt.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor: 061.133 835

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 40 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D No. 36.

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 6 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986

**CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**


NOMOR	WILAYAH PEMBANTU GUBERNUR	CABANG DNAS
1	2	3
1.	SEMARANG	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 2. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan
2.	SURAKARTA	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
3.	KEDU	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo
4.	PATI	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
5.	PEKALONGAN	1. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 5. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
6.	BANYUMAS	1. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat
keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor : 061.133 - 835.

**BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**Lampiran II : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah**

**Nomor : 6 Tahun 1986
Tanggal : 8 Januari 1986**



**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat
keputusan tanggal 10 Oktober 1986 Nomor : 061.133 - 835.**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH****NOMOR : 6 TAHUN 1986****TENTANG****SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH****I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1982 Nomor 061/4943/SJ, maka di Jawa Tengah telah dibentuk Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 September 1982 Nomor 061/74/1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan Cabang Dinas adalah belum ada penyerahan sebagian urusan di bidang tertentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, sesuai dengan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Nomor 274 Tahun 1982, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : - Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah membantu tugas- tugas dari Direktorat jenderal Perhubungan Darat yang ditugaskan kepada Dinas LLAJR di wilayah kerjanya:
- Yang dimaksud dengan tugas-tugas lain adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala DLLAJR di wilayah kerjanya.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan tugas-tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) : - Pengelolaan kepegawaian ini meliputi kenaikan pangkat kenaikan gaji berkala, pensiun, penambahan/pengurangan keluarga dan cuti untuk staf.

- Pengelolaan keuangan ini meliputi penyusunan anggaran biaya rutin, pendapatan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

- Pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris.

- Ketatalaksanaan adalah usaha untuk mengembangkan sistim, metode dan prosedur kerja untuk mencapai efisiensi.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (2) : Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1985 sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya di Jalan.
- b. Pelaksanaan penyidikan hanya dilakukan terhadap pelanggaran lebih muatan kendaraan bermotor angkutan barang di Jembatan Timbang uji petik.
- c. Tidak melakukan patroli dan pengawalan serta mengatur lalu lintas di jalan.

Pasal 13 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Satuan Organisasi adalah Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 19 s/d 27 : Cukup jelas.